



PUTUSAN

Nomor 821/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Maslan |
| 2. Tempat lahir | : Pulo Besar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46 tahun/13 Oktober 1972 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Karya Jadi Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Supir |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 821/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 821/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 11 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maslan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 821/Pid.B/2018/PN Stb



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maslan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci Sok merk MITOLOY;
- 1 (satu) buah kunci Ring pas 17 merk SHANGHAI;
- 1 (satu) buah kunci Ring pas 13 merk FUKUNG;
- 1 (satu) buah kunci Ring pas 12 merk SHANGHAI;
- 2 (dua) utas tali plastic warna hitam yang terpotong-potong;
- 1 (satu) helai sobekan kain selimut warna merah dan biru;
- 1 (satu) unit senter besar warna hitam merk TESLA;
- 2 (dua) potong lakban warna coklat;
- 1 (satu) potong besi pipa panjang 62 Cm;

Dirampas untk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu-All New Xenia-R VVT1,3 MT BK 1430 PI warna Silver Metalik Tahun pembuatan 2011 dengan nomor mesin MHKV1BAJBK10656 dengan nomor Rangka DH83990 an. Indra Gunawan;

Dikembalikan kepada pemiliknya Eka Prastia Budi;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;
Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa MASLAN bersama-sama dengan temanya yang bernama saksi LAMHOT SIMATUPANG (berkas terpisah), SUGENG, HERIYANTO dan SANTO JOHANES NAINGGOLAN (ditahan di Polres Bengkalis Polda Riau dalam perkara lain), pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Lokasi Pengeboran Minyak Kamelia 001 di Lingkungan I Kampung Lama Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap menguasai barang yang di curi, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, sekira pukul 11.00 wib terdakwa sedang mengantarkan sewa lalu saksi Heriyanto menghubungi terdakwa dan bertanya kepada terdakwa “ada mobil gak karena ada sewa yang mau di antar” lalu terdakwa menjawab “kalau mau habis shalat dzuhur saya bisa” kemudian saksi Heriyanto memberikan nomor hand phone temannya Sugeng Als Botak untuk terdakwa temui di terminal Pasar 10 Tanjung Beringin. Sekira pukul 14.30 wib terdakwa bertemu Sugeng Als Botak dan Lamhot Simatupang, setelah bertemu terdakwa dengan Sugeng Als Botak dan Lamhot Simatupang kemudian berangkat menuju Besitang dengan mengendarai 1 unit Mobil Dhaihatsu Xenia warna silver BK 1430 PI, pada saat di perjalan menuju Besitang Sugeng als Botak memberitahukan bahwasannya akan mencuri alat-alat Eskapator, dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang lalu terdakwa pun menyetujuinya. Sesampainya di simpang Bukit Mas di sebuah warung kemudian datang saksi Heriyanto dan Santo Johannes dengan mengendarai sepeda motor Vixion warna merah, lalu terdakwa bersama teman-temannya membahas rencana pencurian. Sekira pukul 18.00 wib terdakwa bersama Santo Johannes, Sugeng Als Botak dan saksi Lamhot Simatupang berangkat menuju lokasi yang akan di lakukan pencurian sedangkan Heriyanto menunggu di simpang Bukit Mas, setelah sampai di lokasi Santo Johannes, Sugeng Als Botak dan saksi Lamhot Simatupang turun dari mobil dan bersembunyi di kebun sawit dekat lokasi pengeboran minyak lalu terdakwa kembali menjumpai Heriyanto untuk menyembunyikan mobil tersebut ke Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan lalu terdakwa bersama Heriyanto dengan mengendarai sepeda motor Vixion kembali menuju lokasi pencurian dan menunggu waktu yang pas untuk melakukan pencurian. Sekira pukul 01.30 wib secara perlahan lahan terdakwa beserta teman-temannya mendekati lokasi pengeboran sambil memantau keadaan sekitar dan melihat berapa orang yang jaga malam lalu terdakwa bersama teman-temannya mendekati Pos jaga kemudian Sugeng Als Botak membuka pintu lalu Sugeng Als Botak dan Santo Johannes melumpuhkan seorang penjaga malam yang bernama saksi Selamat Riadi, selanjutnya Sugeng Als Botak memukul kepala saksi Selamat Riadi dengan menggunakan besi pipa yang dibawa Sugeng Als Botak lalu Santo Johannes, Sugeng Als Botak dan Heriyanto berhasil mengikat kaki dan tangan saksi Selamat Riadi dengan menggunakan tali plastik lal Heriyanto membekap mulut saksi Selamat riadi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 821/Pid.B/2018/PN Stb



dengan menggunakan lakban sedangkan terdakwa bersama saksi Lamhot Simatupang melumpuhkan penjaga satu lagi yang bernama saksi Hari Muriswan dengan cara terdakwa memegang kedua tangan saksi Hari Muriswan lalu saksi Lamhot Simatupang memegang kedua kaki saksi Hari Muriswan lalu heriyantio mengikat kedua tangan dan kaki saksi Hari Muriswan dengan menggunakan tali plasti dan selimut yang ada di tempat tersebut lalu Heriyanto membekap mulut saksi Hari Muriswan dengan lakban. Setelah saksi Hari Muriswan dan saksi Selamat riadi berhasil dilumpuhkan terdakwa bersama teman-temannya keluar dari Pos jaga lalu terdakwa bersama teman-temannya membuka panel kontrol, electric, satle palpe, pom bensing, rotor / motor track kiri / kanan pada alat Eskapator yang ada di depan Pos dengan menggunakan 1 buah kunci sok merk Mitoloy, 1 buah kunci ring pas 17 merk shanghai, 1 buah kunci ring pas 13 merk Fukung, 1 buah kunci ring pas 12 merk shanghai yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Setelah berhasil membuka semua alat-alat yang dicuri lalu dikumpulkan menjadi satu tempat. Kemudian terdakwa bersama Heriyanto dengan mengendarai sepeda motor Vixon pergi ke Rumah sakit Pangkalan Brandan untuk mengambil 1 Unit mobil xenia yang di parkirkan lalu terdakwa dengan mengendarai mobil xenia tersebut kemudian terdakwa kembali ke lokasi pengeboran minyak untuk menjemput saksi Lamhot Simatupang, Santo Johannes dan Sugeng Als Botak beserta barang-barang yang dicuri sedangkan Heriyanto menunggu di Pangkalan Brandan. Sesampainya terdakwa di lokasi pengeboran minyak, terdakwa bersama Santo Johannes, Sugeng Als Botak dan saksi Lamhot Simatupang memasukkan barang curian berupa panel kontrol, electric, satle palpe, pom bensing, rotor / motor track kiri / kanan ke dalam mobil Xenia setelah selesai dimasukkan terdakwa bersama Santo Johannes, Sugeng Als Botak dan saksi Lamhot Simatupang berangkat menuju terminal Pasar 10 Tanjung Beringin Kecamatan Hinai, sebelum sampai di terminal Pasar 10 Tanjung Beringin Kecamatan Hinai terdakwa, saksi Lamhot Simatupang dan Santo Johannes di turunkan Sugeng Als Botak disebuah warung dimana Heriyanto sudah menunggu di warung tersebut lalu Sugeng Als Botak pergi membawa mobil dan alat-alat eskapator dan tidak lama kemudian Sugeng Als Botak datang kembali ke warung tersebut. Sekira pukul 11.00 wib terdakwa mengembalikan mobil Xenia yang di Rental. Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 16.00 wib Sugeng Als Botak memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wib Sugeng Als Botak memberikan uang lagi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 821/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 05.00 wib terdakwa, Santo Johannes, Sugeng Als Botak, Heriyanto dan saksi Lamhot Simatupang di tangkap di Kecamatan Hinai oleh Polisi Polda Riau dan Direskrim Polda Sumut lalu Santo Johannes, Sugeng Als Botak dan Heriyanto dibawa ke Polda Riau karena melakukan tindak pidana di Riau sedangkan terdakwa dan saksi Lamhot Simatupang diserahkan oleh Direskrim Polda Sumut kepada Polsek Besitang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa, saksi Lamhot Simatupang, Santo Johannes, Sugeng Als Botak dan Heriyanto mengakibatkan PT. EKA PAKSI SEJATI mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Selamat Rehadri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan kejadian pencurian barang-barang milik PT. Eka Paksi Sejati pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 01.30 Wib di lokasi pengeboran Kamelia PT. Eka Paksi Sejati di Lingkungan I Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Lamhot Simatupang (berkas perkara terpisah) dan 3 (tiga) orang temannya;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya adalah alat berat excavator berupa panel control, elektrik, satlepalpe, pom bensin, motor track kiri/kanan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bertugas sebagai jaga malam bersama teman saksi yang bernama Hari Muriswan kemudian Terdakwa dengan menggunakan alat berupa sebatang besi pipa panjang lebih kurang 62 (enam puluh dua) cm memukul saksi lalu mengikat dan tangan saksi menggunakan tali dan menutup mulut saksi menggunakan lakban;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke dalam pos jaga tempat saksi bekerja lalu memukuli saksi dan teman saksi yang bernama Hari Muriswan kemudian tangan dan kaki saksi diikat menggunakan tali dan mulut ditutup menggunakan lakban setelah itu Terdakwa dan teman-temannya mengambil barang-barang yang berada di depan pos jaga menggunakan kunci pas lalu membuka alat-alat excavator tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 821/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. Eka Paksi Sejati untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa PT. Eka Paksi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
- 2. Hari Muriswan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan kejadian pencurian barang-barang milik PT. Eka Paksi Sejati pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 01.30 Wib di lokasi pengeboran Kamelia PT. Eka Paksi Sejati di Lingkungan I Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Lamhot Simatupang (berkas perkara terpisah) dan 3 (tiga) orang temannya;
 - Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya adalah alat berat excavator berupa panel control, elektrik, satlepalpe, pom bensin, motor track kiri/kanan;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi bertugas sebagai jaga malam bersama teman saksi yang bernama Selamat Rehadi kemudian Terdakwa dengan menggunakan alat berupa sebatang besi pipa panjang lebih kurang 62 (enam puluh dua) cm memukul saksi lalu mengikat dan tangan saksi menggunakan tali dan menutup mulut saksi menggunakan lakban;
 - Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke dalam pos jaga tempat saksi bekerja lalu memukuli saksi dan teman saksi yang bernama Hari Muriswan kemudian tangan dan kaki saksi diikat menggunakan tali dan mulut ditutup menggunakan lakban setelah itu Terdakwa dan teman-temannya mengambil barang-barang yang berada di depan pos jaga menggunakan kunci pas lalu membuka alat-alat excavator tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. Eka Paksi Sejati untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa PT. Eka Paksi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama dengan Lamhot Simatupang (berkas perkara terpisah) dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang belum tertangkap mengambil barang-barang milik PT. Eka Paksi Sejati di lokasi pengeboran Kamelia PT.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 821/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Paksi Sejati di Lingkungan I Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya adalah alat berat excavator berupa panel control, elektrik, satlepalpe, pom bensin, motor track kiri/kanan;
- Bahwa Terdakwa bersama Lamhot Simatupang dan teman-temannya yang lain mengambil barang-barang tersebut dengan cara terlebih dahulu mengamati, memantau lokasi dan orang-orang yang sedang jaga malam lalu Terdakwa bersama Lamhot Simatupang dan teman-temannya mendekati pos jaga dan membuka pintu lalu memukul saksi Selamat Rehadri dan saksi Hari Muriswan yang sedang jaga malam kemudian mengikat kedua tangan dan kaki saksi-saksi tersebut menggunakan tali dan menutup mulutnya dengan lakban kemudian Terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang-barang tersebut dengan terlebih dahulu membuka alat-alat excavator tersebut menggunakan kunci pas;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-temannya mengambil barang-barang tersebut untuk mendapat keuntungan dan dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT. Eka Paksi Sejati untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Sok merk MITOLOY, 1 (satu) buah kunci Ring pas 17 merk SHANGHAI, 1 (satu) buah kunci Ring pas 13 merk FUKUNG, 1 (satu) buah kunci Ring pas 12 merk SHANGHAI, 2 (dua) utas tali plastic warna hitam yang terpotong-potong, 1 (satu) helai sobekan kain selimut warna merah dan biru, 1 (satu) unit senter besar warna hitam merk TESLA, 2 (dua) potong lakban warna coklat, 1 (satu) potong besi pipa panjang 62 cm dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu-Ali New Xenia-R VVT1,3 MT BK 1430 PI warna Silver Metalik Tahun pembuatan 2011 dengan nomor mesin MHKV1BAJBK10656 dengan nomor Rangka DH83990 an. Indra Gunawan, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 821/Pid.B/2018/PN Stb



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama dengan Lamhot Simatupang (berkas perkara terpisah) dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang belum tertangkap mengambil barang-barang milik PT. Eka Paksi Sejati di lokasi pengeboran Kamelia PT. Eka Paksi Sejati di Lingkungan I Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat berupa alat berat excavator berupa panel control, elektrik, satlepalpe, pom bensin, motor track kiri/kanan;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Lamhot Simatupang (berkas perkara terpisah) dan teman-temannya yang lain mengambil barang-barang tersebut dengan cara terlebih dahulu mengamati, memantau lokasi dan orang-orang yang sedang jaga malam lalu Terdakwa bersama Lamhot Simatupang dan teman-temannya mendekati pos jaga dan membuka pintu lalu memukuli saksi Selamat Rehadi dan saksi Hari Muriswan (petugas jaga malam) yang sedang jaga malam menggunakan alat berupa sebatang besi pipa panjang lebih kurang 62 (enam puluh dua) cm kemudian mengikat kedua tangan dan kaki saksi-saksi tersebut menggunakan tali dan menutup mulutnya dengan lakban kemudian Terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang-barang tersebut dengan terlebih dahulu membuka alat-alat excavator tersebut menggunakan kunci pas;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan teman-temannya mengambil barang-barang tersebut untuk mendapat keuntungan dan dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. Eka Paksi Sejati untuk mengambil barang-barang tersebut dan PT. Eka Paksi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 821/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan pencurian yang *didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;*
3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa Maslan dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan pencurian yang *didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;*

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “melakukan pencurian yang *didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan*

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 821/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang namun manusia tidak termasuk demikian juga daya listrik dan gas juga tergolong barang meskipun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama dengan Lamhot Simatupang (berkas perkara terpisah) dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang belum tertangkap mengambil barang-barang milik PT. Eka Paksi Sejati di lokasi pengeboran Kamelia PT. Eka Paksi Sejati di Lingkungan I Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat berupa alat berat excavator berupa panel control, elektrik, satlepalpe, pom bensin, motor track kiri/kanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak orang lain yaitu pihak PT. Eka Paksi Sejati selaku pemilik barang, dimana Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT. Eka Paksi Sejati untuk mengambil dan menjual barang tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Eka Paksi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan “pencurian”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang apakah pencurian tersebut didahului, disertai, atau diikuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sebelum melakukan pencurian, Terdakwa bersama Lamhot Simatupang (berkas perkara terpisah) dan 3 (tiga) orang temannya yang belum tertangkap terlebih dahulu mengamati, memantau lokasi dan orang-orang yang sedang jaga malam lalu Terdakwa bersama Lamhot Simatupang dan teman-temannya mendekati pos jaga dan membuka pintu lalu memukul saksi Selamat Rehadi dan saksi Hari Muriswan (petugas jaga malam) yang sedang jaga malam menggunakan alat berupa sebatang besi pipa panjang lebih kurang 62 (enam puluh dua) cm kemudian mengikat kedua tangan dan kaki saksi-saksi tersebut menggunakan tali dan menutup mulutnya dengan lakban kemudian Terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang-barang tersebut dengan terlebih dahulu membuka alat-alat excavator tersebut menggunakan kunci pas;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan teman-temannya mengambil barang-barang tersebut untuk mendapat keuntungan dan dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua (dua) orang, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pelaku dari perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama Lamhot Simatupang (berkas perkara terpisah) dan 3 (tiga) orang temannya yang belum tertangkap dengan cara terlebih dahulu mengamati, memantau lokasi dan orang-orang yang sedang jaga malam lalu Terdakwa bersama Maslan dan teman-temannya

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 821/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati pos jaga dan membuka pintu lalu memukuli saksi Selamat Rehad dan saksi Hari Muriswan (petugas jaga malam) yang sedang jaga malam menggunakan alat berupa sebatang besi pipa panjang lebih kurang 62 (enam puluh dua) cm kemudian mengikat kedua tangan dan kaki saksi-saksi tersebut menggunakan tali dan menutup mulutnya dengan lakban kemudian Terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang-barang tersebut dengan terlebih dahulu membuka alat-alat excavator tersebut menggunakan kunci pas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Sok merk MITOLOY, 1 (satu) buah kunci Ring pas 17 merk SHANGHAI, 1 (satu) buah kunci Ring pas 13 merk FUKUNG, 1 (satu) buah kunci Ring pas 12 merk SHANGHAI, 2 (dua) utas tali plastic warna hitam yang terpotong-potong, 1 (satu) helai sobekan kain selimut warna merah dan biru, 1 (satu) unit senter besar warna hitam merk TESLA, 2 (dua) potong lakban warna coklat, 1 (satu) potong besi pipa panjang 62 cm, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu-All New Xenia-R VVT1,3 MT BK 1430 PI warna Silver Metalik Tahun pembuatan 2011 dengan nomor mesin MHKV1BAJBK10656 dengan nomor Rangka DH83990 an. Indra Gunawan, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Eka Prastia Budi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Eka Paksi Sejati;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maslan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci Sok merk MITOLOY;
 - 1 (satu) buah kunci Ring pas 17 merk SHANGHAI;
 - 1 (satu) buah kunci Ring pas 13 merk FUKUNG;
 - 1 (satu) buah kunci Ring pas 12 merk SHANGHAI;
 - 2 (dua) utas tali plastic warna hitam yang terpotong-potong;
 - 1 (satu) helai sobekan kain selimut warna merah dan biru;
 - 1 (satu) unit senter besar warna hitam merk TESLA;
 - 2 (dua) potong lakban warna coklat;
 - 1 (satu) potong besi pipa panjang 62 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu-All New Xenia-R VVTi1,3 MT BK 1430 PI warna Silver Metalik Tahun pembuatan 2011 dengan nomor mesin MHKV1BAJBK10656 dengan nomor Rangka DH83990 an. Indra Gunawan;Dikembalikan kepada pemiliknya Eka Prastia Budi;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Christine N. Barus, S.Ip., S.H. M.H., Safwanuddin Siregar, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Leni Dame, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Maria Christine N. Barus, S.Ip., S.H. M.H.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Leni Dame

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)